

## Efektivitas Ketentuan Insentif dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031

<sup>1</sup>Harifinal, <sup>2</sup>Abdul Bari Azed, dan <sup>2</sup>Supeno

Magister Hukum Universitas Batanghari

<sup>1</sup>Correspondence email : harifinal79@gmail.com

**Abstract.** *Even though the Regional Regulation on the Regional RTRW of Sungai Banyak City has been stipulated, the use of existing space is not yet in accordance with the plans that have been determined. This is indicated by the fact that the building does not meet the building construction requirements for both KDB, GSB and KDH. Provisions on Incentives and Disincentives Related to Licensing for Space Utilization in Trade and Service Zones based on the Regional Regulation on the RTRW of Sungai Banyak City have not been implemented effectively, this can be seen from the 182 Building Approvals that have been issued by the Sungai Full City Government from 2021 to 2023, they are not implemented provisions for incentives and disincentives for controlling space utilization. Factors that become obstacles include the fact that the Regional Regulation has not yet been established, there is still a lack of Satpol PP members, the facilities and infrastructure are still not complete, the community's legal awareness is still low, and people are building houses using the process of adjunct direction from traditional institutions. The efforts made by the Regional Government of Sungai Banyak City to overcome these obstacles include drafting the Draft Regional Regulation on the RTRW Revision, proposing additional members of the Civil Service Police Unit, maximizing honorary personnel, procuring facilities and infrastructure, socializing the Regional Regulation on Spatial Planning to the community, collaborating with traditional institutions in the planning process, utilization and control of the spatial planning of Sungai Banyak City.*

**Keywords:** *The Effectiveness of Incentive and Disincentive Based on PERDA Number 5 of 2012*

**Abstrak.** *Meskipun telah ditetapkan PERDA RTRW Kota Sungai Penuh, pemanfaatan ruang yang ada belum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut diindikasikan dengan adanya bangunan tidak memenuhi ketentuan mendirikan bangunan baik KDB, GSB maupun KDH. Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan Dan Jasa berdasarkan PERDA RTRW Kota Sungai Penuh belum efektif dijalankan, hal ini dapat diketahui dari 182 Peretujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tidak menerapkan ketentuan insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang. Faktor-faktor yang menjadi kendala antara lain belum ditetapkan Perkada, masih kurangnya anggota Satpol PP, masih belum lengkap sarana dan prasarana, masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, masyarakat yang membangun rumah dengan proses ajun arah dari lembaga adat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dalam mengatasi kendala tersebut yaitu telah disusunnya Ranperda Revisi RTRW, pengajuan penambahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, memaksimalkan tenaga honorer, pengadaan sarana dan prasarana, mensosialisasikan PERDA Tata Ruang kepada masyarakat, bekerjasama dengan lembaga adat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Sungai Penuh.*

**Kata Kunci:** *Efektivitas Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Berdasarkan PERDA 5 Tahun 2012*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke empat Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata-kata dikuasai oleh negara inilah yang melahirkan konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam di Indonesia, yang dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disingkat UUPA yang menyebutkan bahwa Negara diberi wewenang untuk :<sup>1</sup>

- mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

<sup>1</sup> Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta. 2017, halaman. 80.

Dalam rangka pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) huruf a UUPA, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang selanjutnya disingkat UUPR sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>2</sup> Tujuan dari penetapan kebijakan pemerintah terkait penataan ruang yaitu dalam Pasal 3 UUPR bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :<sup>3</sup>

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan penataan ruang, negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UUPR meliputi:<sup>4</sup>

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi, telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 selanjutnya disingkat Perda RTRW Kota Sungai Penuh.

Pengaturan tentang pembagian kawasan atau zonasi tersebut di atas disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mengatur tata ruang Kota Sungai Penuh dengan sebaik-baiknya. Pasal 1 angka 15 UUPR disebutkan bahwa Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk menciptakan tertib tata ruang. Konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan membutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.<sup>5</sup>

Salah satu kawasan yang menjadi sasaran penerapan ketentuan insentif dan disinsentif yaitu kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional yang terletak di Kecamatan Sungai Penuh (Kelurahan Sungai Penuh, Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Desa Pasar Baru dan Desa Gedang) dengan luas 35,03 Ha (tiga puluh lima koma nol tiga hektar). Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf c Perda RTRW Kota Sungai Penuh, kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional di Kecamatan Sungai Penuh telah ditetapkan sebagai kawasan strategis dari perspektif ekonomi.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di kawasan perdagangan dan jasa Kota Sungai Penuh sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi dan ketentuan bangunan gedung pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana diatur dalam Perda RTRW Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil analisis citra satelit yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh, 28,2 Ha (82 % dari total kawasan perdagangan dan jasa) tidak sesuai dengan ketentuan bangunan gedung kawasan perdagangan dan jasa.<sup>6</sup> Sebagai contoh, beberapa bangunan di pusat perdagangan dan jasa (salah satunya bangunan toko café Shifa Donat yang dibangun pada tahun 2021 di Jalan Pancasila) tidak memenuhi ketentuan bangunan baik KDB, GSB maupun KDH. Bangunan ini telah menjadi permasalahan dalam perspektif lingkungan dan tata ruang. Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan kemacetan dengan tidak tersedia areal parkir, tidak terpenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau perkotaan, timbul kawasan kumuh perkotaan akibat sistem sanitasi limbah dan persampahan yang tidak terkelola dengan baik, serta genangan/banjir pada musim hujan sebagai akibat dari meluapnya saluran drainase.

Pemerintah Kota Sungai Penuh telah berupaya menertibkan kemacetan di sekitar bangunan toko café Shifa Donat. Dikutip dari media online inberita.com tanggal 23 Agustus 2022 dengan judul Dishub Kota Sungai Penuh

---

<sup>2</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah Dalam Konteks UUPA – UUPR – UUPPLH*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2022, halaman 12 – 13.

<sup>3</sup> Ratna Dewi Lestari et. Al., *Hukum Agraria dan Tata Ruang*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta. 2023, halaman 180.

<sup>4</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Nuansa Cendikia. 2016, halaman 90.

<sup>5</sup> Ratna Dewi Lestari, et. Al..., Op. cit., halaman. 228.

<sup>6</sup> Hasil Analisis Citra Satelit SPOT-7 Tahun 2017 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh. 2018.

Tertibkan Parkir Liar dan Mobil Parkir di KTL, Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh melakukan penertiban parkir liar di Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) Kota Sungai Penuh salah satu lokasinya di depan café Shifa Donat.<sup>7</sup>

Tidak ditaatinya ketentuan bangunan pada kawasan perdagangan dan jasa baik KDB (Koefesien Dasar Bangunan) maksimal 60 %, (KLB) Koefesien Lantai Bangunan maksimal 2, Garis Sempadan Bangunan (GSB) yaitu ½ ruang milik jalan (rumija) + 1 meter dan KDH (Koefesien Dasar Hijau) minimal 20 %, telah mengakibatkan timbulnya kawasan kumuh di Desa Pasar Baru seluas 3,64 Ha. Kawasan kumuh Kota Sungai Penuh ditetapkan melalui Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 663/Kep.24/2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Sungai Penuh.

Pelanggaran pemanfaatan ruang memerlukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketidaktegasan penindakan hukum terhadap pelanggaran ini mengakibatkan penurunan kewibawaan hukum di mata masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak melanggar akan ikut-ikutan melakukan pelanggaran. Yang terjadi menimbulkan pertanyaan, oleh karena itu ketentuan insentif dan disinsentif sebagai instrumen pengendalian ruang beserta penerapannya perlu dikaji lebih lanjut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan Dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2031.**

Untuk mengetahui efektifitas ketentuan Insentif dan Disinsentif terkait perizinan pemanfaatan ruang pada zona perdagangan dan jasa berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012, teori yang penulis guna yaitu teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukum
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

Dari hasil penelitian ditemui beberapa faktor yang menyebabkan belum efektifnya ketentuan insentif dan disinsentif terkait perizinan pemanfaatan ruang pada zona perdagangan dan jasa berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Belum ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang.
2. Perizinan bukan merupakan jenis insentif menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
3. Kemiripan konsep antara ketentuan disinsentif dan sanksi

### **B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan Dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2031.**

1. Faktor Internal Pemerintahan
  - 1.1 Faktor Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh sangat bergantung pada ketersediaan personil dan tingkat sumberdaya manusia (SDM) perosnil. Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh adalah 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jumlah minimal personil Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh yaitu 251 orang. Jumlah minimal kebutuhan personil PNS tersebut didasarkan pada kriteria teknis sebagai berikut :

- a. klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah
- b. jumlah Peraturan Daerah
- c. jumlah Peraturan Kepala Daerah
- d. jumlah Desa/Kelurahan
- e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan
- f. jumlah kecamatan

---

<sup>7</sup> <https://inbrita.com/dishub-kota-sungai-tertibkan-parkir-liar-dan-mobil-parkir-di-ktl/>

g. kondisi geografis.

Dari kriteria teknis di atas menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh masih membutuhkan tambahan personil PNS sebanyak 233 orang. Selain minimnya personel, sumber daya manusia (SDM) personil juga masih rendah, khususnya kemampuan memeriksa, membuktikan, dan membuat Berita Acara Pemeriksaan, hingga ke tahap penuntutan pelaku pelanggaran Perda. Permasalahan tersebut mengakibatkan efektivitas penegakan Perda belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

#### 1.2 Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

Untuk memenuhi capaian pelaksanaan tugas patroli ketertiban umum membutuhkan kendaraan Patroli. Saat ini Satpol PP Kota Sungai Penuh baru memiliki 1 kendaraan patroli. Terkadang kendaraan patroli tersebut dipakai untuk pengawalan Pejabat Daerah maupun tamu VIP, sehingga otomatis Patroli tidak bisa dilaksanakan, sehingga pencapaian SPM sangat jauh, saat ini Patroli baru dapat dilaksanakan 1 x 1 hari dengan 1 kelompok patroli. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal menghendaki minimal 3 x 1 hari dengan 8 kelompok. Artinya untuk armada Patroli minimal 8 Unit untuk pemenuhan SPM.

### 2. Faktor Eksternal Pemerintahan

#### 2.1 Faktor Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat salah satunya dipengaruhi dari tingkat pendidikan yang mereka miliki. Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Sungai Penuh berdasarkan data Dinas Kependudukan Kota Sungai Penuh Tahun 2021 masih tergolong rendah, penduduk yang tidak bersekolah, lulusan SD dan lulusan SMP sangat mendominasi di Kota Sungai Penuh ini. Penduduk yang tidak bersekolah, lulusan SD dan lulusan SMPD di Kecamatan Sungai Penuh sebesar 10.523 jiwa atau 68,99 % dari jumlah total penduduk.<sup>8</sup>

Dengan latar pendidikan yang relatif rendah, berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah ketentuan insentif dan disinsentif terkait perizinan pemanfaatan ruang pada zona perdagangan dan jasa berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031.

#### 2.2 Faktor Kebudayaan

Di Kota sungai penuh selain hukum positif, juga berlaku hukum adat, yaitu merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku, setiap akan membangunkan rumah, masyarakat Kecamatan Sungai Penuh harus terlebih dahulu mendapat ajun dan arah dari ninik mamak. Prosesi ajun arah dimaksud dapat bersifat positif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kota Sungai Penuh, apabila lembaga adat dalam proses ajun arah melibatkan instansi pemerintah daerah terkait tata ruang. Dari hasil wawancara dengan Bapak Khalik Munawar, bahwa dalam Proses ajun arah lembaga adat yang tidak melibatkan atau tidak berkoordinasi dengan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh, hal ini dapat mengakibatkan ajun arah dari lembaga adat setempat tidak sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh.

### C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dalam mengatasi kendala dalam penerapan Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan Dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 - 2031.

#### 1. Dari segi hukumnya sendiri

Agar ketentuan insentif dan disinsentif terkait perizinan pemanfaatan ruang pada zona perdagangan dan jasa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 dapat efektif, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah :

---

<sup>8</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sungai Penuh Tahun 2022*, Sungai Penuh, 2022. Halaman II-30.

- a. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan turunan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031, yakni Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2020 – 2040.
- b. Pada tahun 2017 telah dilakukan kajian peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031.
- c. Pada tahun 2023 telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031. Dan direncanakan pada tahun 2024 akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- d. Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh telah mengajukan Draf Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh tentang Pelaksanaan Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh

### **2. Dari segi Penegak Hukum**

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekurangan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sungai Penuh sudah mengajukan permohonan penambahan personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada Walikota Sungai Penuh, dan rencananya pada tahun 2024 akan dilakukan penambahan personil PNS dan PPPK. Untuk memenuhi kebutuhan aparatur, pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh tenaga kerja honorer sebanyak 184 orang.

### **3. Dari segi Sarana atau Fasilitas Hukum**

Untuk memenuhi capaian pelaksanaan tugas patroli ketertiban umum membutuhkan kendaraan Patroli. Saat ini Satpol PP Kota Sungai Penuh baru memiliki 1 kendaraan patroli. Terkadang kendaraan patroli tersebut dipakai untuk pengawalan Pejabat Daerah maupun tamu VIP, sehingga otomatis Patroli tidak bisa dilaksanakan, sehingga pencapaian SPM sangat jauh, saat ini Patroli baru dapat dilaksanakan 1 x 1 hari dengan 1 kelompok patroli. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal menghendaki minimal 3 x 1 hari dengan 8 kelompok. Artinya untuk armada Patroli minimal 8 Unit untuk pemenuhan SPM.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kekurangan kendaraan patroli dan sarana pendukung lainnya, yaitu telah diajukan kepada Walikota untuk melakukan penambahan, dan rencananya akan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tahun 2024.

### **4. Dari segi Masyarakat**

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan agar masyarakat patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terhadap Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031, telah dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031, khususnya ketentuan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang.

### **5. Dari segi Kebudayaan**

Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh telah berupaya melibatkan dan berkoordinasi dengan lembaga adat baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Sungai Penuh. Lembaga adat diposisikan sebagai anggota pada Forum Penataan Ruang Kota Sungai Penuh. Keanggotaan lembaga adat dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.390/2023 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2023 - 2027. Menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh tersebut dan agar keterlibatan lembaga adat maksimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh telah mengajukan biaya honorarium lembaga adat kepada Walikota Sungai Penuh dan akan di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan Dan Jasa berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 belum efektif dijalankan, hal ini dapat diketahui dari 182 Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tidak menerapkan ketentuan insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan Dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 adalah dari faktor hukumnya sendiri yaitu belum

- ditetapkannya Perkada tentang Pelaksanaan Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang, minimnya tingkat informasi terkait insentif dan disinsentif dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang merupakan peraturan pelaksana tingkat pusat, perizinan bukan merupakan jenis insentif menurut PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan adanya kemiripan konsep antara ketentuan disinsentif dan sanksi. Dari faktor internal pemerintahan yaitu, satuan Polisi Pamong Praja masih kurang kekurangan aparatur dan masih minimnya sarana dan fasilitas penegakan hukum. Dari faktor eksternal yaitu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum adanya keterlibatan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam proses ajun arah di lembaga adat.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dalam mengatasi kendala dalam penerapan Ketentuan Insentif Dan Disinsentif Terkait Perizinan Pemanfaatan Ruang Pada Zona Perdagangan Dan Jasa Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031 adalah dari segi hukumnya Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sungai Penuh Tahun 2020 – 2040 dan telah disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 – 2031. Dari faktor internal upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah telah diajukan penambahan PNS dan PPPK, dan untuk pelaksanaan tugas dibantu tenaga honorer. Dari faktor eksternal upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan Perda Tata Ruang pada masyarakat, melibatkan lembaga adat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Sungai Penuh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta. 2017.
- Hartiwiningsih, et. Al., *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. 2022.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penataan Tanah Dalam Konteks UUPA – UUPR –UUPPLH*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2022
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Nuansa Cendikia. 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta. 2017.
- Ratna Dewi Lestari et. Al., *Hukum Agraria dan Tata Ruang*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta. 2023.
- Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grapindo Persada, Jakarta. 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung. 2015.